

NOTA KESEPAKATAN KONSORSIUM

Antara

INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA

Dengan

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG

Tentang

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 3997/IT6.I/DN/2014

Nomor : 1373/IT.5.5.2/LL/2014

Nomor : 2409/K14.12.1/PP/2014

Nomor : 1249/IT.7/KR/2014

Nomor : 1187/ST.1/SN/2014

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini sabtu tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu empat belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. Sri Rochana W, S.Kar , M.Hum.,** Rektor ISI Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara 19 Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. **Dr. I Gede Arya Sugiarta S., S.Kar., M.Hum.,** Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Institut Seni Indonesia Denpasar

yang berkedudukan di Jl. Nusa Indah Denpasar - Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. **Prof. Dr. AM. Hermin Kusmayati**, Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Parangtritis KM 6,5 Sewon Bantul Yogyakarta 55188, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- IV. **Herwan Fahkrijal, S.Sn., M.Hum**, Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang berkedudukan di Jl. Bundo Kandang No. 35 Padangpanjang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- V. **Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sn., M.Sn.**, Ketua Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung yang berkedudukan di Jl. Buahbatu No. 212 Bandung 40265, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengikat diri dalam sebuah Nota Kesepakatan Konsorsium dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Nota Kesepahaman Konsorsium ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara otomatis dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan , khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi beban tugas pokok **PARA PIHAK**, Nota Kesepakatan Konsorsium ini dilaksanakan meliputi bidang-bidang pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk :

- a. Pembantuan dan tukar-menukar tenaga ahli;
- b. Pencangkokan dan Pemagangan;
- c. Lokasinya, seminar, pemeran dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya;
- d. Penelitian bersama;
- e. Pengabdian pada masyarakat;
- f. Penggunaan labotarium, perpustakaan dan fasilitas lainnya;
- g. Peningkatan sumber daya manusia; dan
- h. Kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Konsorsium ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang disebut oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Konsorsium ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama Konsorsium sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman Konsorsium ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman Konsorsium ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Konsorsium ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Konsorsium ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagai bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Konsorsium ini.

Pasal 6

PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Nota Kesepahaman Konsorsium ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam satu adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Konsorsium ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Nota Kesepahaman Konsorsium ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Konsorsium ini didasarkan pada itikat baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Nota Kesepahaman Konsorsium ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 5 (lima) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**



Prof. Dr. Sri Rochana W, S. Kar , M. Hum.

PIHAK KEDUA

**REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA
DENPASAR**



Dr. I Gede Arya Sugiarta S., S.Kar., M.Hum.

**REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA**



Prof. Dr. AM. Hermin Kusmayati

**REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG**



Herwan Fahkrijal, S.Sn., M.Hum.

**KETUA
SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA
BANDUNG**



Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sn., M.Sn.